LAPORAN *LANGKAH 5 PUBLIK*

PT. BABEL INTI PERKASA

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN *LANGKAH 5 PUBLIK*

PT. BABEL INTI PERKASA

Dibuat Oleh :	Disetujui Oleh :
DAVID JUSUF	DRS. H.M. CHANAFI, MM

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
DAFTAR ISI 1
1. PENDAHULUAN 2
2. RUANG LINGKUP 2
3. TENTANG RMAP 2
4. TEMPLAT LAPORAN LANGKAH 5 PUBLIK 3
   4.1. Informasi Perusahaan 3
   4.2. Ringkasan Penilaian RMAP 3
   4.3. Kebijakan Rantai Pasok Perusahaan 3
   4.4. Sistem Manajemen Perusahaan 4
   4.5. Identifikasi Risiko 6
   4.6. Penanggulangan Risiko 7

1. PENDAHULUAN

PT. Babel Inti Perkasa adalah perusahaan pemurnian Timah Putih *(Tin)* yang berlokasi di Lintang, Belitung Timur – Bangka Belitung, dengan hasil produk jadi berupa Timah Murni *(Pure Tin)* berbentuk batangan dengan kadar Sn minimal 99.90%.

Menurut Pasal 1502 dari *US Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* yang ditandatangani menjadi Undang-undang oleh Presiden Obama pada tanggal 21 Juli 2010 mendefinisikan 'Mineral dan Logam Konflik' sebagai emas, timah putih, tantalum dan tungsten, derivatif dari kasiterit, columbite-tantalite dan wolframite. Perusahaan kami mendukung tujuan Undang-undang tersebut untuk mengurangi hubungan antara wilayah pertambangan dan daerah konflik di bagian timur Republik Demokratik Kongo (DRC) dan negara-negara sekitarnya dan selanjutnya mendukung tujuan kemanusiaan untuk mengakhiri konflik kekerasan di sana.

Kebijakan PT. Babel Inti Perkasa adalah untuk tidak menggunakan Mineral dan logam konflik dalam rantai pasok. Material kami yaitu bijih timah adalah 100% disuplai dari sumber dalam negeri di Indonesia.

Laporan Langkah 5 Publik ini disusun guna mematuhi standar RMAP.

2. RUANG LINGKUP

Laporan ini terkait rantai pasok yang bertanggung jawab dari wilayah terdampak konflik dan berisiko tinggi berdasarkan Pedoman OECD seputar pengungkapan umum mengenai uji tuntas rantai pasok dari bahan baku diperoleh lalu dikirimkan ke pabrik untuk kemudian diolah sampai akhirnya dipasarkan.

3. TENTANG RMAP

Proses Jaminan Mineral yang Bertanggung Jawab (RMAP), sebelumnya disebut sebagai Program Smelter Bebas Konflik (CFSP), menggunakan pendekatan khusus untuk membantu perusahaan membuat pilihan berwawasan tentang mineral dengan sumber yang bertanggung jawab dalam rantai pasok mereka. Berfokus pada "poin utama" (poin yang secara relatif memiliki beberapa pelaku) dalam rantai pasok logam global, RMAP menggunakan penilaian sistem manajemen smelter dan praktik pengadaan pihak ketiga independen untuk memvalidasi kepatuhan terhadap standar RMAP. Penilaian ini menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk memvalidasi proses manajemen tingkat perusahaan smelter terkait pengadaan mineral yang bertanggung jawab. Perusahaan sektor hilir kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk

menyampaikan pilihan pengadaan mereka. Daftar smelter dan yang memenuhi persyaratan standar penilaian dipublikasikan pada situs resmi RMI *http://www.responsiblemineralsinitiative.org/*. Standar penilaian dikembangkan sesuai dengan standar global, termasuk Pedoman OECD dan Undang-Undang Reformasi *Wall Street Dodd-Frank* dan Perlindungan Pelanggan. Alhasil, standar penilaian mewajibkan Smelter yang berpartisipasi untuk memublikasikan informasi uji tuntas sesuai dengan Laporan Langkah 5 Publik. Templat ini ditujukan untuk membantu Smelter mematuhi persyaratan ini.

4. TEMPLAT LAPORAN *LANGKAH 5 PUBLIK*

4.1 Informasi Perusahaan

a. Nama perusahaan	PT. Babel Inti Perkasa
b. Nomor CID	CID001402
c. Lokasi perusahaan	Bangka Belitung, Indonesia
d. Bahan 3TG yang diproses	TIN
e. Periode waktu yang dicakup dalam laporan ini	01 Jan 2020– 31 Des 2020

Catatan : Pada tahun 2020 baru ada kegiatan produksi di bulan juni dikarenakan RKAB baru terbit dibulan yang sama.

4.2 Ringkasan Penilaian RMAP

a. Tanggal penilaian RMAP terakhir di setiap fasilitas	07 Feb 2019
b. Periode penilaian	01 Nov 2017 - 31 Okt 2018
c. Perusahaan penilaian	UL Responsible Sourcing
d. URL untuk laporan ikhtisar penilaian terbaru	https://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/smelter-refiner-lists/tungsten-smelter-list/conformant-tin-smelters/

4.3 Kebijakan Rantai Pasok Perusahaan

Manajemen perusahaan dan para eksekutif menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan rantai pasok perusahaan serta komitmen terhadap RMAP dan menjamin bahwa semua karyawan mengerti dan menerima tanggung jawab dan wewenangnya terhadap kebijakan rantai pasok perusahaan.

Kebijakan rantai pasok perusahaan digunakan sebagai kerangka kerja dalam menetapkan dan meninjau RMAP PT. Babel Inti Perkasa yang dikomunikasikan dan diterapkan oleh semua unit kerja serta ditinjau kesesuaian pencapaiannya secara berkala melalui tinjauan manajemen dan forum komunikasi internal.

Hal ini dapat dilihat pada Kebijakan Rantai Pasok PT Babel Inti Perkasa.

4.4 Sistem Manajemen Perusahaan

a. Struktur Organisasi, tanggung jawab dan wewenang

Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dan dikomunikasikan dalam organisasi perusahaan. Tanggung jawab dan wewenang dari seluruh karyawan yang berhubungan dengan pengelolaan RMAP didefinisikan dalam *Job Description* setiap posisi dan didokumentasikan.

Manajemen Puncak menunjuk Wakil Manajemen, dalam hal ini Manager Operasional sebagai Due Diligence Manager yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk :

a. Memastikan RMAP telah dibuat, dijalankan dan dipelihara sesuai dengan standar.
b. Melaporkan hasil pelaksanaan dari RMAP ke manajemen puncak untuk *review* guna perbaikan berkesinambungan.
c. Memastikan bahwa RMAP bisa dimengerti oleh seluruh organisasi perusahaan.
d. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pihak luar terkait RMAP.
e. Memonitor dan mengevaluasi efektifitas dan pengendalian terhadap pelaksanaan RMAP secara berkala melalui tinjauan manajemen.

b. Pihak – pihak terkait

PT. Babel Inti Perkasa membuat prosedur kebijakan rantai pasok perusahaan dengan pihak yang terkait dalam RMAP serta menetapkan peranan masing-masing pihak dalam penerapan uji tuntas.

c. Pelatihan

PT. Babel Inti Perkasa mempunyai kewajiban dalam hal :

- Menyediakan sosialisasi yang diperlukan setiap personil dalam memenuhi pelaksanaan program uji tuntas.
- Mengevaluasi efektifitas dari program uji tuntas.

d. Tinjauan manajemen

Manajemen melakukan tinjauan manajemen minimal 1 (satu) tahun sekali atau sebagaimana ditentukan pada setiap rapat dan notulen hasil rapat tinjauan manajemen dengan tujuan untuk

memelihara kesesuaian dan efektifitas sistem yang berkelanjutan, termasuk kesempatan melakukan perbaikan dan perubahan pada program uji tuntas.

4.4.1 Sistem pengendalian internal

Perusahaan menentukan sistem pengendalian internal terhadap rantai pasok perusahaan dan cara pengoperasiannya serta data yang disediakan sebagai bagian dari program uji tuntas.

a. Membuat pengendalian asal usul material untuk memastikan material hanya didatangkan dari lokasi IUP PT. Babel Inti Perkasa atau kerja sama serta tidak berkontribusi terhadap konflik, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran perpajakan, aktifitas pencucian uang maupun penyuapan.
b. Membuat dan mensosialisasikan semua kebijakan terkait RMAP kepada pihak eksternal perusahaan.
c. PT. Babel Inti Perkasa menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk komunikasi dengan pemasok dalam hubungannya dengan informasi material, penanganan permintaan, kontrak atau pesanan, termasuk perubahannya, serta umpan balik pemasok, termasuk keluhan pemasok. Komunikasi dengan pemasok dijalankan dengan sarana kunjungan lapangan, komunikasi langsung, serta penanganan masukan termasuk keluhan pemasok.

4.4.2 Sistem penyimpanan catatan

a. PT. Babel Inti Perkasa menjamin semua informasi yang disyaratkan dalam RMAP telah disiapkan, didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dan dikembangkan.
b. Semua dokumen terkait RMAP disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
c. PT. Babel Inti Perkasa menetapkan dan memelihara suatu sistem prosedur untuk mengendalikan semua dokumen dan data sesuai standar internasional agar mampu ditelusuri. Memastikan semua dokumen dikendalikan distribusinya untuk mencegah penggunaan yang tidak diinginkan dari dokumen kadaluwarsa dan memberi identifikasi yang sesuai bila disimpan. Seluruh informasi terdokumentasi baik dokumen internal dan dokumen eksternal akan dikendalikan dan dipelihara oleh personil yang ditunjuk sebagai *Document Controller*.

4.5 Identifikasi Risiko

PT. Babel Inti Perkasa mematuhi US Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act dan European Union CAHRA list yang dengan sah mendorong perdagangan bebas mineral konflik.

a. PT. Babel Inti Perkasa menggunakan 3 Acuan yaitu *Heidelberg Conflict Barometer (Conflict), Worldwide Governance Indicators (Governance)* dan *Fragile State Index (Human Rights)* sebagai dasar untuk identifikasi wilayah terdampak konflik dan berisiko tinggi (CAHRA).

Acuan dan Kriteria Identifikasi CAHRA		
Acuan	**Deskripsi**	**Kriteria CAHRA apabila:**
Conflict: Heidelberg Conflict Barometer	• Adanya konflik bersenjata • Kekerasan yang menyebar luas	1. Memiliki skor 4-5 (perang/ resiko tinggi)
Governance: Worldwide Governance Indicators (WGI)	• Kebebasan berpendapat & akuntabilitas • Stabilitas politik • Efektifitas pemerintahan • Kualitas peraturan • Penegak hukum • Kontrol korupsi	1. Memiliki skor 1-25 (resiko tinggi)
Human Rights: Fragile State Index	• Risiko-risiko pelanggaran lainnya terhadap manusia • Ketidakstabilan atau represi politik • Kelemahan institusi • Ketidakamanan • Kejatuhan infrastruktur umum • Kekerasan HAM yang meluas • Pelanggaran hukum nasional dan internasional	1. Memiliki skor 91-120 (bahaya/ resiko tinggi)

b. PT. Babel Inti Perkasa membuat kuesioner KYC yang harus diisi oleh para pemasok guna mendapatkan informasi mengenai pemasok sebagai dasar penilaian risiko CAHRA. Setiap kali teridentifikasi ketidaksesuaian, kesalahan atau informasi yang tidak lengkap dalam kuesioner maka akan dilakukan klarifikasi dan review sebagaimana diperlukan.

c. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui kuesioner, termasuk asal usul untuk semua bahan baku utama, maka akan dilakukan identifikasi rantai pasok pada setiap kategori meliputi: asal usul bahan baku, rute transit bahan baku, dan lokasi pemasok.

d. Apabila teridentifikasi risiko berdasarkan kriteria CAHRA maka akan dilakukan uji tuntas terhadap pemasok tersebut.

4.6 Penanggulangan Risiko

a. Melakukan pemantauan lokasi tambang 1 (satu) tahun sekali untuk setiap IUP (Ijin Usaha Pertambangan) maupun IUP Kerjasama.

b. PT. Babel Inti Perkasa tidak termasuk dalam kategori wilayah terdampak konflik dan berisiko tinggi tetapi tetap mengikuti standar RMAP.